

**ADAT TRADISI POPENE'E DALAM PERNIKAHAN SUKU LAUJE DI
DESA TINGKULANG KECAMATAN TOMINI KABUPATEN PARIGI
MOUTONG (SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S,Pd) Pada Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN)Datokarama Palu*

Oleh:

RAMIN

NIM:17.1.01.0158

**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 31 Mei 2024 M
22 Zhulkaidah 1445 H

Penyusun

Ramin
NIM.17.1.01.0158

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Adat Tradisi *Popene’e* Dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).” Oleh Ramin NIM: 17.1.0.0158. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Univesitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 31 Mei 2024 M
22 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing I



Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I
NIP. 19660406 1993031006

Pembimbing II








Darmawansyah M.Pd
NIP.19890320 201903 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Zulfayanti NIM: 19.1.01.0187 dengan judul “Adat Tradisi *Popene'e* Dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 17 Januari 2024 M yang bertepatan pada tanggal 5 Rajab 1445 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 31 Mei 2024 M
22 Zulkaidah 1445 H


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Ardiansyah, M.Pd.	
Penguji Utama I	Rustam S.Pd., M.Pd.	
Penguji Utama II	Fitri Rahayu, S.Pd., M.Pd.I.	
Pembimbing I	Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I	
Pembimbing II	Darmawansyah, M.Pd.	


Mengetahui:

Dekan Fakultas
Adab dan Ilmu Keguruan




Endang Mulyati, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19731231 200501 1 070

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam


Jumri H. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720505 200112 1 009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dengan judul “Adat Tradisi *Popene’e* Dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).” dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Kaeba dan Ibu Iyam) terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan tiada henti.
2. Bapak Prof. Dr Lukman S. Thahir, M.A.g. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag. M. Pd.I. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Bapak selaku Ketua Jumri Hi Tahang Basire S.Ag., M.Pd Jurusan Pendidikan Agama Islam Zuhra S.Pd., M.P.d. dan selaku Sekrtaris Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I_Selaku pembimbing I dan Bapak Darmawansyah M.Pd selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Kepala Perpustakaan UIN Palu Bapak Rifai, SE.,MM., serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Bapak Dirham S. Pasore selaku Kepala Desa dan Bapak Kaba selaku Ketua Adat yang telah banyak membantu pada saat penelitian.
9. Ibu Dr. Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I.selaku Dosen Penasehat yang telah memberikan memberikan bimbingan dan dukungan.
10. Saudaraku terimah kasih atas dukungan doa, dan motivasi yang selalu diberikan. Dan teman-teman seperjuangan Prodi Pendidikan Agama Islam

Anak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Serta semua sahabat dan berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas doa dan dukungannya sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt, Amin ya Rabbal alamin.-

Palu, 31 Mei 2024 M
22 Zulkaidah 1445 H

Penyusun

Ramin
NIM.17.1.01.0158

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Pengertian Adat dan Kebiasaan.....	10
C. Tradisi Pernikahan dalam Islam.....	12
D. Adat Popene'e dalam Pernikahan Suku Lauje.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Umum Desa Tingkulang	38
B. Prosesi Popene'e dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kec Tomini Kab. Parigi Moutong	47
C. Makna Tradisi Popene'e di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab.Parigi Moutong.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Keadaan Jumlah Dusun
2. Table 2 Keadaan Jumlah Penduduk
3. Tabel 3 Prasarana Tingkat Pendidikan Desa Tingkulang
4. Tabel 4 Keadaan Agama dan Pengantnya
5. Tabel 5 Keadaan jenis dan Mata Pencarian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Lembar Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 2	: SK Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 4	: Surat Keterangan
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	: Dokumen Hasil Penelitian
Lampiran 7	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

NAMA : **Ramin**
NIM : **17.1.01.0158**
JUDUL : Adat Tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam).

Skripsi ini berkenaan dengan “Adat Tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)”. Adapun rumusan masalah yang *pertama* bagaimana Prosesi Tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. *Kedua*, bagaimana Makna Tradisi *Popene'e* di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Tinjauan Islam.

Sedangkan tujuan penelitian, pertama; dimaksudkan untuk mengetahui Prosesi Tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. *Kedua*, untuk mengetahui Makna Tradisi *Popene'e* di Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong (Tinjauan Pendidikan Islam). Adapun metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosesi Tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Prosesi tradisi *popene'e* dalam pernikahan suku memiliki 8 tahapan Pertama Simbol dalam Pelaksanaan Prosesi, kedua menyambut pengantin, ketiga Prosesi ini ditandai dengan pengantin laki-laki mengupas dan membelah kelapa serta memotong dan membelah batang pohong cengkeh, keempat pengantin perempuan mengiris daun pisang. Kelima berarti memegang/menyentuh perlengkapan dapur dan memasak. Keenam prosesi makan bersama antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan saling menyuapi ketujuh sebab prosesi hanya berupa acara sungkem terhadap orangtua. dan terakhir mantra dalam masyarakat adalah sebuah kata-kata yang mempunyai ruh, kata-kata yang mengandung petuah dan hanya jiwa yang hidup yang dapat memberikan rasa atau reaksi sesuai dengan makna. Setiap tahapan memiliki makna berupa benda atau tindakan. Selanjutnya makna tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong (suatu tinjauan Islam) yaitu pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai pembimbing, pengarahan perkembangan, dan pertumbuhan manusia. Selaqin itu,

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan dalam bidang kebudayaan sebagai upaya mengembangkan budaya berupa adat, dan tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam agar tidak mengalami kepunahan khususnya suku Lauje dapat menjaga adat istiadat yang ada agar generasi berikut dapat mengetahui makna yang terdapat pada penyelenggaraan tradisi prosesi *popene'e*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. secara berpasang-pasangan untuk saling memperkuat iman dan Islam. Oleh karena itu, seringkali Allah Swt, mempertemukan pasangan-pasangan tersebut dengan cara yang tidak terduga. Perbedaan warna kulit, suku dan bangsapun memberi warna yang indah dalam setiap takdir yang telah Allah Swt. tetapkan. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi juga masalah agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah Swt, dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi juga untuk menempuh kehidupan selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.¹

¹Amir Sharifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), 48.

Perkawinan merupakan jalan satu-satunya bagi manusia agar dapat melangsungkan hubungan yang halal bagi pasangan hidupnya untuk saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka dan duka serta dapat meneruskan

keturunan. Dalam hukum adat perkawinan adalah sarana untuk menjalin hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dengan berbagai proses yang dilalui mulai dari peminangan, akad, hingga setelah proses akad selesai.²

Di Indonesia terdapat keragaman dengan berbagai macam agama, ras, suku, yang masing-masing mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda dan tentunya berbeda pula mengenai cara dalam melaksanakan suatu proses pernikahan. Perbedaan adat dalam melaksanakan proses perkawinan dapat dilihat dari salah satu suku yang terdapat di daerah Sulawesi yaitu suku Lauje tepatnya di Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong. Dalam melaksanakan proses pernikahan mempunyai kebiasaan tersendiri mulai dari peminangan, akad, hingga proses berkunjungnya keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki atau biasa disebut oleh suku tersebut dengan kata *popene'e*. Proses tersebut dilakukan setelah berakhirnya prosesi pernikahan di rumah keluarga mempelai pengantin perempuan yang kemudian didampingi oleh keluarga perempuan kedua pasangan pengantin diantar ke rumah pengantin laki-laki. Selanjutnya Adat *popene'e* dilaksanakan selain untuk menjalankan adat suku Lauje yang turun-temurun juga untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi antarkedua keluarga. Apalagi masalah silaturahmi termasuk akhlak yang mulia yang sangat dianjurkan dan diseru dalam ajaran agama Islam yang senantiasa diperingatkan untuk tidak memutuskannya.

²Amir Sharifuddin, *Hukum* Ibid, 49.

Selanjutnya Adat *popene'e* merupakan salah satu tradisi dan budaya di Indonesia yang terdapat di Kabupaten Parigi Moutong. Tradisi inilah yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati kata “kebudayaan” berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu; bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”.³

Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Budaya sebagai salah satu karakter sebuah negara menjadi potensi yang penting bagi pengembangan keilmuan (penelitian), maupun penegasan identitas bangsa. Manusia merupakan subjek kebudayaan, yang berbeda pada tingkat dan taraf kebudayaan yang dimiliki oleh setiap kelompok manusia atau masyarakat.

Demikian pula kenyataan yang terdapat di desa Tingkulang yang merupakan salah satu desa dari 14 desa di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Tingkulang merupakan pemekaran dari desa Tomini yang awalnya masih bergabung dengan Tomini. Istilah *Tingkulang* berasal dari “*Nting-Nting Dulang*” berarti alat yang digunakan para pemimpin untuk memanggil orang supaya berkumpul. Konon katanya alat ini digunakan atau dipukul, maka orang mendengar dari Moutong sampai desa Tinombo, sehingga orang akan berkumpul, dan desa Tingkulang di bagian utara atau di pegunungan didiami oleh suku Lauje.⁴

³Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pres, 2013.

⁴Satriani, Arifuddin Makna Simbolik Dalam Prosesi Popene'e Suku Lauje di Desa Tomini Utara Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong *Jurnal Bahasa dan Sastra* Volume 4 No 1 (2019).

di dalam kehidupan masyarakat Lauje terdapat adat-istiadat yang masih terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bentuk dari adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Lauje didesa Tingkulang adalah adat *boti* (adat pernikahan). Upacara adat pernikahan suku Lauje terdiri atas beberapa tahapan. Salah satu tahapan yang harus dilewati yang didalamnya merupakan bagian yang penting adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki (*popene'e*) yang dilakukan setelah upacara pernikahan selesai. Hal tersebut tentunya dilakukan sesuai dengan adat perkawinan di daerah setempat dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum adat perkawinan yang diberlakukan oleh hukum agama terhadap pelaksanaan adat perkawinan. Dalam hal ini berupa tata aturan, norma atau simbol-simbol serta ungkapan-ungkapan, yang mengandung makna bahkan alat serta bahasa yang digunakan pada tiga tahapan upacara adat pernikahan tersebut. Semua aspek tersebut merupakan media komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia atau sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan realitas yang dilihat dan disaksikan langsung oleh penulis bahwa telah terjadi pergeseran tata-nilai di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Parigi Moutung pada kehidupan masyarakat Suku Lauje. Kehidupan masyarakat, khususnya anak muda kurang peduli terhadap adat-istiadat yang mengandung nilai-nilai moral, yang bernuansa Islam, khususnya pada prosesi pernikahan. Pengetahuan yang kurang tentang adat dan kebudayaan yang merubah perlahan-lahan dan menghilangkan adat-istiadat. Hal ini yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk menetapkan dan mengangkat judul

penelitian “Makna Tradisi *Popene’e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Islam)”.

Selain itu untuk memperkenalkan adat budaya perkawinan suku Lauje, sebagai informasi kepada masyarakat khususnya pada pembaca dan mahasiswa yang kurang mengetahui tentang adat-istiadat.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Tradisi *Popene’e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong.
2. Bagaimana Makna Tradisi *Popene’e* di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong (Tinjauan Islam).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Prosesi Tradisi *Popene’e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong.
- b. Untuk mengetahui Makna Tradisi *Popene’e* di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Tinjauan Pendidikan Islam).

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

⁵Ibid, 5.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pendidikan, dan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang ada.

b. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan dan menambahkan wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan Tradisi Suku Lauje.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul Skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian tentang istilah atau kata yang digunakan antara lain:

1. Tradisi *Popene'e*

Makna Tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam). Hal ini dilakukan untuk memberi kejelasan maksud dari judul Skripsi yaitu “Tradisi *Popene'e*. Pada dasarnya *Popene'e* adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah mertuanya bersama pengantin laki-laki.⁶

2. Suku Lauje adalah suku bangsa yang mendiami di wilayah Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelitian lapangan tentang sistem budaya masyarakat terasing di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Anrini Sofion dan Tri Choesianto orang Lauje diperkirakan tidak hanya berdiam di Kecamatan Tomini dalam Kabupaten Parigi Moutong, bahkan

⁶[Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Bds/Article/Download/10047/7993](http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Bds/Article/Download/10047/7993), Jam 03:14, Tanggal 27 Juli 2023.

ada pula yang berdiam di wilayah Kabupaten Poso dan Banggai. Jumlah orang Lauje di wilayah Kecamatan Tomini yang seluruh penduduknya berjumlah 37.032 jiwa.

E. Garis-Garis Besar Isi

Sebagai gambaran umum garis-garis besar isi pembahasan dalam skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka sebagai landasan teoritis penelitian yaitu meliputi: penelitian terdahulu, Pengertian Adat, Tradisi Pernikahan dalam Islam, Adat *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari Gambaran Umum Desa Tingkulang, Prosesi Tradisi *Popene'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong. Makna Tradisi *Popene'e* di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Tinjauan Islam).

Bab V Penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama Indra Rukmana dengan judul Skripsi *Mo'jeppe Dalam Pesta Pernikahan Masyarakat Lauje Parigi Moutong Sulawesi Tengah* Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, datanya diperoleh melalui metode observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang obyektif tentang pertunjukan *mo'jeppe*. Dalam Pesta Pernikahan Masyarakat Lauje Parigi Moutong Sulawesi Tengah. hasil penelitian ini, maka penulis berharap karya yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, yang berkaitan dengan musik *mo'jeppe* dalam pesta pernikahan masyarakat Suku Lauje, dan agar kiranya menjadi referensi bagi masyarakat Suku Lauje Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah dalam mengembangkan pengetahuan terhadap alat musik tradisional yang ada di masyarakat Suku Lauje dan dapat menjadi literatur bagi Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar khususnya bagi Program Studi Pendidikan Sentra Tari.⁷

⁷Indra Rukmana, *Mo'Jeppe Dalam Pesta Pernikahan Masyarakat Lauje Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Makasar: (Program Sarjana, Universitas Negeri Makassar 2012).*

Adapun persamaannya dalam penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dan perbedaannya penulis melakukan penelitian tentang tradisi *popone'e* dalam pernikahan suku lauje sedangkan Indra Rukmana melakukan penelitian tentang *Mo'jeppe* dalam Pesta Pernikahan Masyarakat Lauje Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

Kedua, Nuratika, Muhammad Syarif Hasyim, Hamiyuddin dengan jurnal *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mopopene'e Dalam Perkawinan Suku Laujedi Desa Lombok Kecamatan Tinombo. Kabupaten Parigi Moutong* Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan melakukan wawancara langsung kepada informan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan adat *Mopopene'e* yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat suku Lauje merupakan tradisi yang baik. Adapun mengenai pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk yang akan muncul di kemudian hari apabila tidak dilaksanakan adat tersebut menurut penulis hanya sebatas mitos yang kebetulan terjadi dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdampak apapun di kemudian hari karena tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan sang pencipta yaitu Allah Swt.⁸

Judul penelitian terdahulu yang dipilih dan ditetapkan memiliki kesamaan dan perbedaan penelitian dengan penulis mulai dari objek yang diteliti dan metode yang digunakan, kesamaan dari penelitian ini terletak pada pandangan hukum Islam yang terhadap pada Suku Lauje yang menjadi objek penelitian sedangkan

⁸Muhammad Syarif Hasyim, Hamiyuddin Dengan Jurnal *Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mopopene'e Dalam Perkawinan Suku Laujedi Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu 2020.

yang menjadi perbedaan yaitu judul penelitian, tempat penelitian dan metode yang digunakan, jenis penelitian Nuratika, Muhammad Syarif Hasyim, Hamiyuddin adalah penelitian tindakan kelas (PTK) sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

B. Pengertian Adat atau Kebiasaan

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam Bahasa Indonesia sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”⁹ Adat adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks budaya dan masyarakat untuk merujuk kepada kumpulan norma, nilai, aturan, tradisi, dan tata cara yang diikuti oleh sebuah kelompok manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adat sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisi suatu masyarakat dan sering kali mempengaruhi cara orang berperilaku, berinteraksi, dan menjalani kehidupan mereka.

Pentingnya adat dapat berbeda-beda di berbagai budaya dan masyarakat. Dalam beberapa masyarakat, adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, menjaga harmoni antarindividu, dan melestarikan nilai-nilai tradisional. Dalam kasus lain, adat mungkin menjadi panduan moral atau etika yang mengatur tindakan dan keputusan sehari-hari.

⁹ H.Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, View of Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia (uin-alauddin.ac.id).

Adat juga dapat mengacu pada hukum adat, yang merupakan sistem hukum tradisional yang berlaku di beberapa masyarakat, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terpengaruh oleh hukum modern atau hukum negara. Hukum adat biasanya didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan praktik tradisional masyarakat tersebut.

Penting untuk diingat bahwa konsep adat dapat bervariasi secara signifikan dari satu budaya atau masyarakat ke budaya atau masyarakat lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus, adat dapat bertentangan dengan hukum nasional atau hukum modern, sehingga seringkali terjadi ketegangan antara adat dan hukum formal.

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.¹⁰

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa.

¹⁰Ibid,

Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman.

Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hokum adat.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.¹¹

C. Tinjauan Ajaran Islam dalam Pernikahan

Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Tradisi dalam arti sempit ialah warisan- warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini¹². Tradisi menurut Parsudi Suparlan sebagaimana dikutip oleh Jalaludin merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit berubah¹³. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi

¹¹Ibid, 19.

¹²<http://www.dosenpendidikan.com> 9.30.

¹³Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2012), 224.

hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan.¹⁴

Tradisi pernikahan dalam Islam mencakup serangkaian prosedur dan praktik yang diatur oleh ajaran agama Islam. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai perbuatan ibadah dan merupakan salah satu dari lima pilar Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam tradisi pernikahan Islam:

- a. **Persetujuan Keluarga:** Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian sosial dan keluarga memiliki peran penting dalam proses ini. Pihak calon pengantin perlu mendapatkan persetujuan dari keluarga mereka sebelum pernikahan dilangsungkan.
- b. **Mahr (Mahar):** Mahr adalah harta atau mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sebagai tanda cinta dan komitmen. Mahar ini adalah hak eksklusif dari pengantin perempuan dan tidak boleh diambil atau disalahgunakan oleh siapa pun.
- c. **Ijab-Qabul:** Ijab-Qabul adalah pertukaran kata-kata antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang mengindikasikan persetujuan mereka untuk menikah. Pengantin laki-laki menyatakan niat untuk menikahi pengantin perempuan, dan pengantin perempuan menerima tawaran ini dengan tulus hati.
- d. **Walimah:** Walimah adalah pesta pernikahan yang diadakan setelah akad nikah. Ini adalah momen untuk merayakan pernikahan dan mengumumkan

¹⁴H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo 2010), 374.

secara resmi kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah menikah.

Walimah bisa berupa jamuan makan atau acara sosial lainnya.

- e. Wali Nikah: Dalam Islam, seorang wali nikah adalah wakil sah dari pihak pengantin perempuan yang menyaksikan pernikahan dan memberikan persetujuan atas nama pengantin perempuan. Biasanya, wali nikah adalah ayah atau wali sah pengantin perempuan.
- f. Saksi Nikah: Ada juga persyaratan untuk memiliki dua saksi yang hadir selama akad nikah. Mereka menyaksikan pertukaran ijab dan qabul serta menandatangani akta nikah sebagai bukti sahnya pernikahan.
- g. Tertib Gender: Dalam pernikahan Islam, ada prinsip-prinsip tertentu tentang keterpisahan gender. Ini berarti bahwa selama pernikahan, pihak laki-laki dan perempuan harus menjaga privasi dan menghormati batasan-batasan ini.
- h. Taaruf (Pertemuan): Sebelum pernikahan, pasangan yang akan menikah biasanya diperbolehkan untuk bertemu dan berbicara satu sama lain dengan pengawasan atau izin dari keluarga mereka. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar mereka bisa saling mengenal dan memahami satu sama lain sebelum menikah.
- i. Talaq (Cerai): Islam juga memiliki prosedur tersendiri untuk perceraian, yang dapat terjadi jika pasangan tidak dapat menjalani pernikahan dengan baik. Talaq adalah hak yang dimiliki oleh suami, tetapi ada prosedur yang harus diikuti.

Perlu diingat bahwa praktik pernikahan dalam Islam dapat bervariasi di berbagai budaya dan negara, dan ada banyak tradisi lokal yang mungkin juga dipertimbangkan oleh pasangan yang akan menikah. Namun, prinsip-prinsip dasar di atas mencerminkan pandangan umum tentang pernikahan dalam Islam.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹⁵

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu adalah akad yang sangat kuat dan *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya adalah ibadah. Allah berfirman di dalam surat An- Nuur ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Terjemahan:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁶

Dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan-aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Bentuk Perkawinan Adat

¹⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), 89.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Q.S An- Nuur ayat: 32).

di Indonesia dapat dijumpai dalam bentuk tiga ragam perkawinan adat, antara lain:

- a. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gif marriage*) Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat Patrilineal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.¹⁷ Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat *exogami* yaitu; larangan untuk menikah dengan warga yang *se-clan* atau se-marga.
- b. Bentuk perkawinan *semendo* (*suitor service marriage*) Perkawinan *semendo* pada hakikatnya bersifat matrilokal dan *exogami*. Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk memberikan jujur.¹⁸
- c. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*) Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri akan tinggal, hal ini

¹⁷Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, (Bandung: 2019), 128.

¹⁸Ibid 24.

tergantung pada keinginan masing masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.¹⁹

1. Tradisi Pernikahan dalam Islam

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya meenyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh lembaga yang luhur dan sentral yakni; rumah tangga. Pernikahan adalah fitrah manusia, karena setiap manusia yang normal pasti menginginkan hidup menikah dan membina rumah tangga karena keinginan untuk berumah tangga tersebut merupakan sifat yang dibawa manusia sejak dilahirkan ke dunia ini atau disebut juga dengan fitrah manusia.

Pernikahan adalah proses pembentukan keluarga yang merupakan kesatuan pria dan wanita dimulai dengan ikatan yang diredhoi oleh Alla Swt dalam ikatan pernikahan. Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal (1) yang berbunyi bahwa perkawinan adalaah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagian dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Seiring perkembangan zaman, lahirlah bermacam-macam jenis pernikahan seperti nikah secara sir, nikah secara bertempo dan ada juga

¹⁹Ibid 25.

²⁰Sardjana Orba Manullang¹, Syarifuddin², M Nur Shidiq³, Irsan Rahman⁴, *Sahrul Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2023.

nikah *Mis-yar* yang sekarang berkembang di Jazirah Arab.²¹ Pernikahan *Mis-yar* adalah sebuah bentuk pernikahan di mana wanita tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Pernikahan *Mis-yar* ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum menikah karena belum ada laki-laki yang mau mendekati wanita kaya tersebut.²²

Bentuk dan tradisi pernikahan juga dipengaruhi oleh adat dan istiadat serta budaya yang berkembang di suatu wilayah. Sebelum dilangsungkannya pernikahan, terkadang ada syarat-syarat yang di isepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak keluarga mempelai. Hal ini bertujuan untuk kebaikan keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Bentuk syarat dimaksudkan adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Maksudnya ijab akan terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat.²³ Persyaratan dalam pernikahan berbeda dengan syarat pernikahan, dalam kitab fiqh Islam karya Ábd al-Wahhab Khalaf, syarat terbagi atas dua bagian; *al-syart al-syarí* dan *al-syart al-ja'li*. *Al-Syart al-*

²¹Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Mutakir*, (Al-Hamid, Al-Husaini, Penerjemah), Jakarta: Yayasan Al- Hamidiy, 2010.

²²Fadhli, *Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjudohan*, Yogyakarta, Cetakan 1, 2011.

²³Az-Zuhaili Wabah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insanidan Darul Fikir, 2011.

Syarat adalah syarat yang penetapannya berdasarkan hukum syar a'. Sedangkan alSyart al-Jali' adalah syarat yang ditetapkan oleh mukallaf.²⁴

Adapun yang dinamakan perkawinan bersyarat pada penelitian ini adalah pernikahan dengan syarat- syarat yang diajukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu. Adapun akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa perjanjian, misalnya syarat yang diajukan oleh pihak istri untuk melindungi hak-haknya. Misalnya, suami tidak akan mengeluarkan istri dari rumahnya atau dari kampungnya, dan tidak berpergian dengan membawanya, atau tidak menikah atasnya (berpoligami), dan sebagainya.

Lebih lanjut, Latar belakang dari fenomena perkawinan bersyarat dalam masyarakat melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi praktik perkawinan di berbagai komunitas.

Beberapa faktor latar belakang yang dapat menjadi dasar untuk fenomena ini adalah sebagai berikut:

- a. Konteks Budaya: Praktik perkawinan dalam berbagai budaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena perkawinan bersyarat. Budaya yang mempertahankan nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial, dan hierarki sosial yang ketat cenderung memiliki tradisi perkawinan yang lebih mengikat dengan syarat-syarat tambahan. Nilai-nilai keluarga, kehormatan, atau identitas kelompok dapat memainkan peran penting dalam menentukan persyaratan perkawinan.

²⁴Khalaf dalam Anwar, *Afirmasi Fiqh atas hukum adat dan hukum dan hukum negara lisan Al- hal Jurnal pengembangan pemikiran dan kebudayaan*, 13 (1) 119-13 Al-Bukhari, M. 1978, Sahih Al- Bukhari, 2019.

- b. Faktor Sosial dan Ekonomi: Faktor-faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi praktik perkawinan bersyarat. Misalnya, dalam konteks masyarakat yang memiliki ketimpangan ekonomi yang signifikan, persyaratan keuangan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkawinan. Selain itu, faktor seperti status sosial, pendidikan, atau pekerjaan juga dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan syarat-syarat perkawinan.
- c. Agama dan Tradisi Hukum: Agama dan tradisi hukum juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan praktik perkawinan bersyarat. Dalam konteks Islam, interpretasi dan praktik tradisional hukum Islam yang berbeda dapat mempengaruhi adanya syarat-syarat tambahan dalam perkawinan. Faktor-faktor seperti; keyakinan agama, interpretasi teks agama, atau pengaruh lembaga keagamaan dalam masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menetapkan persyaratan perkawinan.
- d. Peran Gender: Peran gender juga memiliki dampak dalam praktik perkawinan bersyarat. Terkadang, syarat-syarat tertentu dapat diberlakukan secara diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin, terutama terhadap perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam perkawinan dan pembatasan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.²⁵

Latar belakang ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam praktik perkawinan bersyarat dalam masyarakat. Untuk memahami fenomena

²⁵Ibid, 560.

ini dengan baik, penting untuk melihatnya dari perspektif sosial, budaya, dan agama yang melingkupinya, serta mengenali implikasi sosial dan hukum yang terkait dengan tradisi perkawinan bersyarat dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa teori yang relevan untuk dipertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa teori yang dapat menjelaskan fenomena tersebut:

1. Teori Hukum Islam: Teori ini berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi hukum Islam sebagai sumber utama dalam menentukan keabsahan dan syarat-syarat perkawinan dalam tradisi Islam. Dalam perspektif ini, hukum Islam memberikan kerangka kerja untuk mengatur perkawinan, termasuk pemahaman tentang syarat-syarat sah perkawinan.²⁶ Teori ini menyoroti pentingnya memahami ajaran Islam dalam konteks perkawinan dan bagaimana hukum Islam dapat memengaruhi atau membentuk tradisi perkawinan bersyarat.
2. Teori Sosiologi dan Antropologi: Teori ini mempelajari tradisi perkawinan dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana tradisi perkawinan bersyarat menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Muslim. Teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana tradisi ini terbentuk, dipertahankan, dan berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu.
3. Teori Hak Asasi Manusia: Teori ini mengacu pada perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan. Dalam hal ini, teori hak asasi manusia

²⁶Ekasari, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Surabaya: CV. Jakad. Media Publishing, 2021.

dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah tradisi perkawinan bersyarat sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak individu yang diakui secara universal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tradisi tersebut melanggar hak-hak individu, terutama dalam hal kesetaraan gender, kebebasan pilihan, dan penghindaran diskriminasi.

4. Teori Feminisme: Teori feminisme mengacu pada perspektif yang menyoroti kesetaraan gender dan peran perempuan dalam masyarakat. Dalam konteks perkawinan bersyarat, teori feminisme dapat membantu memahami dampak tradisi tersebut terhadap perempuan. Pertanyaan seperti apakah tradisi perkawinan bersyarat memperkuat atau menghambat kesetaraan gender dan kemandirian perempuan dalam konteks hukum Islam menjadi pertimbangan yang relevan.²⁷

Dengan menerapkan teori-teori di atas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam, baik dari segi hukum, sosial, budaya, hak asasi manusia, dan perspektif gender. Pendekatan multidisiplin ini akan membantu menggambarkan dinamika dan implikasi tradisi tersebut dalam masyarakat Muslim serta potensi adanya perubahan atau reformasi dalam menghadapi perkembangan sosial dan hukum modern.

D. Adat Popene'e dalam Perkawinan Suku Lauje

2. Pengertian *Popene'e*

²⁷Ibid, 561.

Prosesi *Popene'e* merupakan hal penting yang dilakukan pada pelaksanaan perkawinan suku Lauje. Prosesi ini dilakukan setelah acara inti (akad nikah) dilaksanakan. Prosesi ini dilakukan sehari setelah perkawinan. *Popene'e* adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah mertuanya bersama pengantin laki-laki. Tujuannya adalah untuk memberi penghargaan dan penghormatan kepada mertuanya. Prosesi ini sebagai pertanda sudah adanya hubungan kekeluargaan. Prosesi *Popene'e* merupakan prosesi terakhir dalam rangkaian upacara adat perkawinan Suku Lauje. Setiap prosesi atau tahapan *Popene'e* memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya.²⁸

a. Tujuan Pelaksanaan *Popene'e*

Setiap pelaksanaan suatu adat pasti mempunyai tujuan tertentu. Begitu pula dalam pelaksanaan *popene'e*. Tujuan prosesi *popene'e* ditinjau dari dua segi yaitu berdasarkan fungsi dan lahiriahnya. Berdasarkan fungsinya, tujuan prosesi *Popene'e* terbagi atas 2 yakni mengenalkan budaya, dan pelestarian budaya.

Kemudian, ditinjau dari segi lahiriahnya, tujuan *Popene'e* terbagi atas 3 yakni penghargaan dan penghormatan terhadap mertua, menghilangkan kekakuan dan keseganan, dan menjalin silaturahmi. Tujuan pelaksanaan adat *popene'e* dalam Suku Lauje adalah untuk menghormati tradisi leluhur atau nenek moyang serta tata krama dalam penyambutan tamu. Selain itu, pelaksanaannya

²⁸Satriani Arifuddin Sugit Zulianto Efendi Pratama Bayu Santosa Satriani Arifuddin, *Makna Simbolik Dalam Prosesi Popene'e Suku Lauje di Desa Tomini Utara Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong*, Jurnal Bahasa dan Sastra Volume 3 No 7 <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS/article/download/10047/7993>, 2018.

dimaksudkan agar tidak terjadi dampak negatif yang ditimbulkan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan yaitu berdasarkan fungsi dan lahiriahnya. Berdasarkan fungsinya, tujuan prosesi *popene'e* terbagi atas 2 yakni mengenalkan budaya, dan pelestarian budaya. Kemudian, ditinjau dari segi lahiriahnya, tujuan *popene'e* terbagi atas 3 yakni penghargaan dan penghormatan terhadap mertua, menghilangkan kekakuan dan keseganan, dan menjalin silaturahmi. Tujuan pelaksanaan adat *popene'e* dalam Suku Lauje adalah untuk menghormati tradisi leluhur atau nenek moyang serta tata krama dalam penyambutan tamu. Selain itu, pelaksanaannya dimaksudkan agar tidak terjadi dampak negatif yang ditimbulkan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Tradisi *Popene'e* ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya mengandung banyak makna yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak buruk pada kedua keluarga. Pengantin yang tidak melaksanakan adat ini akan mendapatkan dampak negatif suatu hari nanti. Peristiwa tersebut bukan hanya terjadi apabila pengantin tidak melaksanakan adat *Popene'e* tetapi juga terjadi apabila dalam melaksanakan adat ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau prosesnya tidak sempurna. Adat *Popene'e* juga dimaknai sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan masyarakat Lauje terhadap keluarga baru sekaligus symbol penerimaan pengantin perempuan ke dalam keluarga perempuan.²⁹

²⁹Zainal Abidin, A. Maraila, Tokoh Adat, *Wawancara* Rumah Zainal Abidin, Jam 03:39 Tanggal 13 Juni 2017.

Prosesi *popene'e* pada pernikahan suku Lauje memang memiliki makna yang dalam dalam konteks kebudayaan mereka. Ini menunjukkan penghormatan dan pengakuan yang penting dalam hubungan kekeluargaan antara pengantin perempuan dan keluarga mertuanya. Setiap tahapan dalam prosesi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga simbol-simbol kehidupan dan kebudayaan yang mengikat masyarakat suku Lauje secara kuat.

b. Pelaksanaan Prosesi *Popene'e*

Pelaksanaan prosesi adat memiliki tatacara tersendiri sesuai kesepakatan bersama. Begitu pula pelaksanaan prosesi *popene'e*. Waktu pelaksanaannya sehari setelah pernikahan/resepsi digelar. Prosesi tersebut dilaksanakan di kediaman pihak pengantin laki-laki dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak untuk bersama-sama menyaksikan prosesi tersebut. Pada pelaksanaan prosesi *popone'e* terdapat 3 unsur pokok, yaitu tahapan/rentetan proses, perangkat, dan mantra yang diucapkan. Berikut adalah paparan 3 unsur yang merupakan pendukung prosesi *popene'e* tersebut.

c. Tahapan Prosesi *Popene'e*

Prosesi *popene'e* meliputi 8 tahapan yaitu *moyambute* pangantin, (*monimbaluse niu, mobiase niu iye mongkologe, mobiase ayu*), dan *monesege longu pensae, mongunjae baki, monkoni alat tuwahu jopa mogahu, mepaanange*, membaca doa *slamate*, dan terakhir Salam(*sungkeman*) *mopooto*. Di dalamnya

prosesi terdapat pencampuran antara syariat Islam dengan hukum adat. Beberapa sajian berupa bahan-bahan tumbuhan alam merupakan simbol bahwa manusia tidak terlepas dari pergaulannya dengan alam sekitar. Berikut ini adalah prosesi atau tahapan pelaksanaan prosesi *popene'e* pada upacara adat pernikahan suku Lauje yaitu:

1. Kedua pengantin serta keluarga pengantin perempuan berkunjung ke rumah pengantin laki-laki. Setelah tiba di kediaman pengantin laki-laki, kedua pengantin disambut oleh orangtua dari pengantin laki-laki.
2. Selanjutnya keluarga pengantin perempuan memberikan parang serta kelapa dan pisang kepada pengantin laki-laki untuk dipikul ke rumah.
3. Setibanya di depan rumah, kedua pengantin beserta rombongan mengucapkan salam sebagai tanda bahwa kedua mempelai telah datang. Salam tersebut kemudian dibalas dengan salam pula sebagai tanda keluarga pihak laki-laki telah menerima kedatangan kedua pengantin dan rombongan. Kemudian kedua pengantin disambut dengan taburan beras. Kemudian di depan rumah, pengantin laki-laki meletakkan kelapa, dan pisang yang ditandu. Selanjutnya ibu atau keluarga pengantin laki-laki memberikan pisau dan sehelai daun pisang kepada pengantin perempuan.
4. Selanjutnya dilakukan prosesi prosesi *monimbaluse*, *mobiase niu iye mongkologe*, *mobiase ayu*, yaitu pengantin laki-laki mengupas dan membelah kelapa serta memotong dan membelah kayu.

5. Setelah itu prosesi *monesege longu pensae* yaitu pengantin perempuan mengiris daun pisang. Setelah itu pengantin perempuan menyatuhkan pisang, kayu, kelapa dan daun pisang untuk dibawah masuk ke dapur.
6. Sebelum memasuki rumah pengantin perempuan dipasangkan cincin oleh ibu dari pengantin laki-laki.
7. Selanjutnya dilakukan adat *mongunjae* baki ditandai dengan menginjak baki oleh kedua pengantin sebelum memasuki rumah. Ketika pengantin menginjak baki orangtua perempuan yang dituakan dari pihak pengantin laki-laki membacakan doa.
8. Setelah itu pengantin perempuan dituntun menuju dapur dengan membawa pisang, daun pisang dan kayu kemudian menyentuh seluruh perlengkapan dapur dan memasak pisang sebagai simbol untuk menghilangkan keengganan pengantin perempuan dengan mertuanya sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab sebagai seorang istri. Peralatan yang digunakan antara lain: pisang, air, cerek, belanga, sendok, susupite, bambu kecil (alat tradisional peniup api), kayu api dan tungku/kompor.
9. Acara selanjutnya prosesi *mepaanange* yaitu kedua pengantin makan bersama dengan saling menyuapi.
10. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat oleh salah seorang pemuka agama agar mendapat berkah dari Allah Swt. Dalam acara ini dihidangkan beras ketan putih, sebutir telur rebus, setelah pembacaan doa selamat, kedua pengantin memakan hidangan tersebut.

11. Sebagai penutup dari acara *popene'e*, dilakukan acara sujud (sungkeman) dari kedua pengantin kepada keluarga pengantin laki-laki. Dimulai dari kedua orangtua pengantin laki-laki, saudara kandungnya, paman dan bibi dari pengantin laki-laki serta seluruh keluarganya kemudian kedua pengantin foto bersama keluarga ataupun tamu yang datang; dan
12. Setelah seluruh acara dalam prosesi *popene'e* selesai, salah seorang keluarga pengantin perempuan mohon pamit kepada orangtua pengantin laki-laki. Kemudian kedua pengantin beserta keluarga yang mengantar kembali ke rumah perempuan disaksikan keluarga pengantin laki-laki dengan penuh rasa gembira dan kekeluargaan.³⁰

d. Perangkat

Perangkat yang digunakan dalam prosesi *popene'e* terbilang tidak banyak sesuai dengan ritual yang terdapat dalam Prosesi tersebut. Perangkat tersebut dibedakan atau dibagi berdasarkan ritualnya. Berikut ini dipaparkan perangkat dalam prosesi *popene'e* berdasarkan ritualnya;

1. *Moyambute* pangantin Perangkat yang digunakan adalah beras biasa parang, kelapa, pisang, dan beras.
2. *Monimbaluse niu, mobiase niu iye mongkologe, mobiase ayu* Perangkat yang digunakan adalah parang, satu buah kelapa tua dan sebatang kayu.
3. *Monesege longu pensae* Perangkat yang digunakan adalah pisau dan sehelai dau pisang.

³⁰Ibid.

4. *Mongunja* baki Perangkat yang digunakan adalah parang/besi dan 3 macam tumbuh-tumbuhan yaitu Sinaguri, Siranindi, dan Sulampaan.
5. *Mepaanange* Perangkat yang digunakan yaitu sepiring pisang rebus, kelapa parut, dua gelas air putih, air cuci tangan, serta piring dan sendok untuk makan.
6. *Mombacae doa slamate* Perangkat yang digunakan adalah sepiring pulut putih, telur rebus.
7. *Mopooto* Tidak ada perangkat yang digunakan pada prosesi ini, sebab prosesi ini adalah prosesi sungkeman yang tidak membutuhkan perangkat untuk menjalankan ritualnya.

Merupakan suatu perantara antara hamba dan sang khalik. Begitu pula mantra dalam prosesi *popene'e*. Mantra dalam prosesi *popene'e* ialah berupa doa-doa yang dibacakan oleh orangtua dari pihak laki-laki, tetapi pengucapannya di dalam hati, doa tersebut ditujukan kepada pengantin. Kata-kata dalam doa tersebut berisi harapan atau keinginan yang mengandung makna yang dalam bagi kedua mempelai pengantin. Mantra pada prosesi *popene'e* terdapat dalam prosesi *mongunjae baki*.³¹

Suku Lauje memiliki sebuah lembaga adat yang disebut `Yelevelumut` yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Di era perkembangan zaman yang serba modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih mereka tetap masih memiliki

³¹Satriani Arifuddin Sugit Zulianto Efendi Pratama Bayu Santosa Satriani Arifuddin, *Makna Simbolik Dalam Prosesi Popene'e Suku Lauje di Desa Tomini Utara Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong*, Jurnal Bahasa dan Sastra Volume 3 No 7 (2018)

ketaatan dalam menjunjung aturan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun.³²

Di dalam kehidupan masyarakat Lauje terdapat adat istiadat yang masih terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bentuk dari adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Lauje di desa Tomini Utara adalah adat *boti* (adat pernikahan). Upacara adat pernikahan Suku Lauje terdiri atas beberapa tahapan. Salah satu tahapan yang ada di dalamnya adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki (*popene'e*) yang dilakukan setelah upacara pernikahan selesai. Hal tersebut tentunya dilakukan sesuai dengan adat perkawinan di daerah setempat dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum adat perkawinan yang diberlakukan oleh hukum agama terhadap pelaksanaan adat perkawinan.

Semua perangkat adat yang berkaitan dengan tata aturan, simbol-simbol, ungkapan-ungkapan, bahkan alat serta bahasa yang digunakan pada tiap tahapan upacara adat pernikahan tersebut. Semua aspek tersebut merupakan media komunikasi antara manusia dengan TuhanNya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

³²Rosita, Imran Rachman, Andi Sahri Alam *Kearifan Masyarakat Lokal Suku Lauje Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Bambasiang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong*, Warta Rimba Issn: 2579-6267 Volume 5, Nomor 1 Hal: 80-86 Maret 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian oleh penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana yang dilakukan Imam Gunawan, bahwasanya:

Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian-penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statis atau bentuk hitungan lainnya.³³

Dikatakan deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengolahan data yang berupa kata-kata, gambaran umum yang terjadi di lapangan serta diperkuat dengan hasil observasi serta hasil wawancara di lapangan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor bahwa:

Metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Perlu ditekankan bahwa dalam skripsi ini jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Lexy J Moleong bahwa “metode kualitatif adalah sebagai prosedur yang

³³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 78.

³⁴Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 2009), 5.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.³⁵

Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang ditunjukkan untuk memahami fenomena social dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajahkan berwawancara, diservasi, dimintai memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya.²

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertujuan untuk membatasi tempat yang akan diteliti, yaitu sebatas wilayah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Mautong merupakan lokasi tempat yang akan penulis teliti. Pada penelitian ini penulis akan meneliti langsung di lokasi terkait dengan makna Tradisi Popone'edalam pernikahan suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Mautong.

Alasan utama peneliti memilih pendekatan kualitatif, di samping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena peneliti menganggap bahwa metode ini merupakan cara bertatap langsung dengan informan yang tidak lagi dirumuskan dengan angka-angka cukup dengan observasi, wawancara, dan pengumpulan data atau intisari dokumen yang ada.

C. Kehadiran Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif, maka kehadiran penelitian di lapangan mutlak ada sebagai instrument. Peran penelitian di lapangan sebagai partisipasi penuh dan aktif karena penelitian dan langsung mengamati dan mewawancarai serta mencari informasi melalui narasumber.

³⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. XXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012): 34.

S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi penelitian selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.³⁶

Dalam melakukan penelitian, aktivitas penulis bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkomentar dan objek yang sedang diteliti, bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap permasalahan yang sedang diamati. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid tentang bagaimana Tradisi Popone'e dalam pernikahan suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Mautong.

D. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis, data yang diperoleh langsung di lapangan. Seperti wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih. Sumber data primer yang digunakan dalam penulis ini adalah kepala Desa, Kepala Adat/Tokoh, dan masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku-buku, arikel, jurnal, dokumen-dokumen berupa catatan, foto-foto dan lainnya.

³⁶S. Margono, *Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

Penulis menggunakan dua data primer dan sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ada berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian³⁷. Untuk mengetahui data-data lapangan, maka digunakanlah beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

1. Observasi

Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan (lokasi penelitian) kepada suatu objek yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat. Menurut Sukmadinata bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan kegiatan sehari hari atau tradisi dan sebagainya.³⁸

Dalam hal ini penyusun mengadakan pengamatan secara langsung se kaligus terlibat dalam segala kegiatan keseharian terkait tradisi Popone'e dalam pernikahan suku Lauje di Desa Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Mautong.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang

³⁷Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014).

³⁸Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Cet, I; Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 124.

diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, keperdulian dan lain-lain.³⁹

Karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, serta data yang sama dikelompokkan. Data yang masih diragukan perlu dipertanyakan kembali kepada sumber data yang yang lama ataupun yang baru agar memperoleh ketuntasan yang pasti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan sebagainya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi foto berupa foto-foto wawancara sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisis hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian sehingga memperoleh pembuktian yang valid.

Menurut Sugiyono analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan , dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

³⁹Ibid, 137 – 138.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dapat diterapkan pada penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin kevalidan dan kredibilitasnya. Untuk mendapatkan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai pembanding data-data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi digunakan pada sumber-sumber yang diasumsikan banyak menghasilkan informasi yang ditemukan. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan memakai beberapa metode penelitian dalam menggali data sejenis, yang terdiri dari; wawancara, observasi dan dokumentasi.⁴¹

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencururkan segenap tenaganya dalam menyusun karya ilmiah ini

⁴⁰Ibid. 244.

⁴¹Agus Chayo, *Panduan Aplikasi Teori Belajar*, (Jakarta:PT. Diva Press, 2013), 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tingkulang

Pada awalnya Desa Tingkulang masih bergabung dengan Tomini, pada saat itu mulai dari Tingkulang sampai dengan Tilung, semuanya berpusat di Tomini. Kemudian pada Tahun 1905 Tingkulang secara resmi berdiri sendiri. Sebelum terbentuknya suatu pemukiman atau perkampungan telah hidup dan berkembang komunitas masyarakat asli Tialo dan Lauje yang dalam kehidupan sehari-harinya sangat tergantung pada alam. Tingkulang berasal dari kata "*Nting- nting Dulang* " yang artinya suatu alat yang digunakan oleh para pemimpin untuk memanggil orang untuk berkumpul. Apabila alat ini digunakan atau dipukul kan pada seseorang maka orang dari Moutong sampai dengan Tinombo mendengar dan langsung datang ke Tingkulang. Sehingga dari kata inilah menyebabkan lahirnya nama Desa Tingkulang. Sejak adanya Desa Tingkulang, maka terjadi pergantian Pemimpin /Kepala Desa sebagai berikut:

Tabel 1

Kepala Desa dari Tahun ke Tahun

No	Nama Kepala Desa	Tahun	Keterangan
1.	Pangko	1905-1929	Almarhum
2.	Dae Maketta	1929-1941	Almarhum
3.	Aji Muni	1941-1961	Almarhum

4.	H.Said Dg Malimpo	1961-1970	Almarhum
5.	Moh.Ali Dg Maketti	1970-1981	Almarhum
6.	Sahir Kasimbuang	1981-2002	Hidup
7.	Idrus E	2002-2007	Hidup
8.	Dirham S.Pasore	2002-2007	Hidup
9.	H.Hasan Tandiasa	2007-2018	Hdup
10.	Dirham S.Pasore	2019-.....	Hidup

Sumber Data: *Kantor Desa Tingkulang Tahun 2024*

1. Visi dan Misi Desa Tingkulang

Adapun Visi Misi Desa Tingkulang sebagai Berikut :

- a. Visi: “Terdepan di Kecamatan Tomini dalam peningkatan dan pelayanan dibidang administrasi pemerintahan desa dan Pembangunan serta peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang profesional menuju masyarakat desa Tingkulang yang sejahtera”.
- b. Misi:
 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif dan responsif.
 2. Membangun sarana prasarana berbasis Masyarakat.
 3. Meningkatkan dan memberdayakan peranan wanita dan pemuda serta masyarakat miskin.
 4. Membangun perilaku hidup bersih dan sehat (*PHBS*) melalui peran serta lembaga masyarakat.
 5. Menciptakan kondisi Lingkungan yang kondusif dan agamis.

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui multi usaha produktif. Meningkatkan sumber daya manusia (*SDM*) melalui pendidikan dan keterampilan.

2. Kondisi Geografi

Tingkulang merupakan salah satu Desa dari 11 Desa yang terdapat di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong terletak pada $0^{\circ} 33' 08,12''$ LU dan $120^{\circ} 31' 35,59''$ BT. Secara geografis desa ini termasuk ke dalam wilayah pesisir karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Desa Tingkulang:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Biga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tomini Barat

Desa Tingkulang memiliki luas wilayah sebesar 30,24 km² atau sekitar 0,10 % dari luas Kecamatan Tomini. Daerah ini memiliki topografi berupa dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian antara 1 meter hingga 500 meter yang terletak di atas permukaan laut. Secara umum presentase terbesar dari kondisi topografi adalah dataran. Hasil observasi dan pengamatan Penulis selama di lapangan menggambarkan bahwa wilayah sesuai dengan wawancara penulis bahwa Desa Tingkulang terbagi dalam beberapa dusun antara lain sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Dusun 1 (satu)	207 jiwa, 67 kk
2	Dusun 2 (Dua)	284 Jiwa, 84 kk
3	Dusun 3 (Tiga)	411 jiwa, 104 kk
4	Dusun 4 (Empat)	251 jiwa, 55 kk
5	Dusun 5 (Lima)	486 jiwa, 97 kk
Jumlah		1.639 Jiwa, 343 KK

Sumber: Buku rencana pembangunan Desa pesisir, Desa Tingkulang Kecamatan Tomini

Desa Tingkulang memiliki jarak orbitasi 3 km dari pusat pemerintahan kecamatan, dari Ibu kota Kabupaten berjarak 160 km, sedangkan dari Ibu kota Provinsi berjarak 250 km.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Tingkulang tercatat 1.639 jiwa dengan luas wilayah 30,24 km², maka kepadatan penduduk desa ini sebesar 54 orang/km². Sedangkan jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki di Desa Tingkulang tercatat sejumlah 852 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 787 jiwa. Melalui jumlah rumah tangga sebanyak 343 kk.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk 1.639 Jiwa	Jumlah Rumah Tangga
1	Laki- Laki	852 jiwa	343 kk
2	Perempuan	787Jiwa	

Sumber: Buku rencana pembangunan Desa pesisir, Desa Tingkulang Kecamatan Tomini

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan salah satu hal yang sangat penting bagi bangsa dan negara, olehnya masyarakat Desa Tingkulang, menjadikan pendidikan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan warga dan mempererat solidaritas di desa tersebut. Masyarakat desa sangat antusias dalam mendukung pendidikan, dapat dilihat dari penyediaan pendidikan yang berbasis formal. Pendidikan formal tersebut penyekolaan anak mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SDN) dan SDK. Berikut uraian tingkat pendidikan pada desa Tingkulang sebagai berikut :

Tabel 4

Prasarana Tingkat Pendidikan Desa Tingkulang

No	Prasarana Pendidikan
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2	SD Inpres Negeri 1 Tingkulang
3	SDN 2 Tingkulang
4	SDK Terpencil Gunung Pakuku

Sumber: Kantor Desa Tingkulang

Dari tabel di atas diketahui bahwa sarana pendidikan yang berada di Desa Tingkulang Terdapat PAUD, SD Inpres Negeri 1 Tingkulang, SDN 2 Tingkulang dan SDK Terpencil Gunung Pakuku. Pemerintah membangun prasarana pendidikan tersebut selain dari SMP dan SMK/SMA. Dikarena jarak tempu sekolah yang sudah ada sebelumnya sangat jauh dari Desa Tingkulang, jarak yang jauh dan banyak anak- anak yang bersekolah, jadi itulah salah satu alasan untuk diupaya membangun sekolah tersebut di Desa Tingkulang. Demikian prasarana pendidikan tingkat SMP dan SMK/SMA tidak dibangun di Desa Tingkulang kerana kurangnya potensi lingkungan yang strategis untuk dibangun sarana pendidikan tersebut. Pemerintah pun beranggapan jika SMP dan SMK akan dibangun lagi di Desa Tingkulang secara fisik Sarana pendidikan Desa Tingkulang dianggap telah memadai. Apalagi Desa Tingkulang tidak merupakan induk desa dari kecamatan Tomini. Sebaiknya yang akan dibangun sarana pendidikan secara lengkap itu dari induk desa sebagai kecamatan. Selanjutnya sarana pendidikan SMP telah dibangun pada Desa Tomini dan Tilung serta gedung SMA telah dibangun pada Desa Palasa.

5. Kondisi Agama

Suku Lauje adalah suku pertama pada Desa Tingkulang yang mayoritas beragama Islam. Sikap keterbukaan dan saling menerima yang dianut oleh masyarakat khususnya pada Suku Tialo, menjadikan para pendatang dari suku-suku atau etnis lainnya menetap di Desa Tingkulang. Permasalahan akan semakin kompleks dengan tingkat perbedaan yang signifikan karena tidak mengurangi kerukungan yang ada didalamnya sehingga tidak pernah terjadi konflik antara

suku dan antara agama. Berikut data penduduk sesuai agama berdasarkan hasil penelitian di lapangan sebagai berikut :

Tabel 5
Agama dan Penganutnya

No	Agama	Penganut
1	Islam	1.639 Jiwa
2	Kristen	--
3	Katholik	--
4	Hindu	--
5	Budha	-
6	Konghucu	--

Sumber: Kantor Desa Tingkulang

6. Kondisi Etnik

Etnik yang berada pada Desa Tingkulang antara lain: Suku Kaili, Tialo, Gorontalo, Bugis, dan Jawa. Tahun 1905 Desa Tingkulang resmi berdiri, namun sebelumnya telah hidup dan berkembang komunitas masyarakat yaitu Suku Tialo dan Lauje yang dalam kehidupannya tergantung pada alam. Artinya Suku yang pertama ada pada Desa Tingkulang yaitu Suku Tialo, dan seiring berjalannya waktu suku kaili, Gorontalo, Bugis dan suku Jawa mulai berdatangan.

7. Kondisi Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tingkulang adalah sebagai petani dan nelayan. Hal ini sesuai dengan karakteristik wilayah desa yang berada di wilayah pesisir dan pegunungan, sehingga mata pencaharian

penduduknya di dominasi sebagai petani dan nelayan. Selain itu terdapat mata pencaharian lain yang menjadi sumber penghidupan bagi penduduk di desa ini sebagaimana tercermin pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Jenis dan Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri	3
3	Tani	306
4	Buruh	9
5	Nelayan	66
6	Pedagang	5
7	Angkutan	2
8	Pengusaha	3
Jumlah		394

Sumber Kantro Desa Tingkulang

B. Prosesi Popene'e dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kab. Parigi Moutong.

Prosesi tradisi *popene'e* dalam pernikahan suku lauje memiliki beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Simbol dalam Pelaksanaan Prosesi *Popene'e*

Simbol selalu memiliki makna tersendiri. Berdasarkan konteks adat *popene'e* dianggap termasuk konteks ritual. Simbol dalam prosesi *popene'e'* juga merupakan hasil kesepakatan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang sebagai ritual yang sakral. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dipaparkan simbol-simbol yang khas dalam prosesi *popene'e*. Simbol yang dimaksud dalam prosesi tersebut adalah simbol yang berupa alat yang digunakan dalam prosesi *popene'e*. Simbol yang berupa alat digunakan dalam pelaksanaan ini terdapat pada beberapa tahapan prosesi *popene'e* yang terdiri dari:

- a. *Moyambute pangantinge* merupakan prosesi menyambut pengantin, adapun simbol-simbol dalam prosesi ini diantaranya: Parang, Kelapa, Pisang;
- b. *Monimbaluse, mombiase niu kangkai mongkologe, mombiase ayu* merupakan prosesi mengupas, membelah kelapa dan memotong, membelah batang pohon cengkeh, adapun simbol dalam prosesi ini adalah: kelapa dan batang pohon cengkeh; *monesege longu pensae* merupakan prosesi mengiris daun pisang, adapun simbol-simbol dalam prosesi ini adalah : pisau dan sehelai daun pisang;

c. *Mongunjae baki* merupakan prosesi menginjak baki, adapun simbol-simbol dalam prosesi ini adalah: parang/besi, dan macam tumbuhan-tumbuhan mongkoni alat *tuwahu njopa monja'ange pensae* merupakan prosesi menyentuh alat dapur dan merebus/memasak pisang, adapun simbol dalam prosesi ini terdapat pada keseluruhan alat yaitu: pisang, air, cerek, panci/belanga, sendok, susupit, sulumba, kayu bakar dan tungku tanah liat; *meepa'anange* merupakan prosesi makan bersama antara penganti laki-laki dan perempuan dengan saling menyuapi. Prosesi ini merupakan simbol “kesepakatan” antara kedua pengantin. Adapun alat yang digunakan dalam prosesi ini diantaranya : sepiring pisang rebus, kelapa parut, 2 gelas air putih, air cuci tangan, sendok dan piring; *momongi do'a salamate* merupakan prosesi pembacaan doa selamat, membaca doa ini merupakan simbol rasa syukur atas terselesaikannya seluruh rangkaian pernikahan sekaligus sebagai doa keselamatan bagi kedua pengantin. Adapun alat atau perlengkapan dalam prosesi ini adalah pulut putih dan kuning serta sebutir telur rebus. *Mopooto* didalam prosesi ini tidak ada alat atau perlengkapan, sebab prosesi mopootohnya berupa acara sungkem kedua pengantin terhadap orangtua. Makna simbolik benda merupakan simbol kehidupan yang menjadi gambaran kepada kedua mempelai selama menjalan rumah tangga untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia.



Gambar diatas merupakan simbol atau langkah pertama dari proses pernikahan *Popene'e*. Langkah ini merupakan tahap awal dari proses *popene'e*.

2. Simbol *Popene'e* dalam Tahapan *Moyambute Pangantinge*

Di dalam bahasa Lauje, *Moyambute pangantinge* berarti menyambut pengantin. Prosesi ini ditandai dengan penjemputan pengantin perempuan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki sebagai tuan rumah. Prosesi tersebut bermakna mertua menerima menantunya dengan segenap hati dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Dalam prosesi ini pihak laki-laki memberikan parang, pisang dan kelapa kepada pengantin laki-laki yang akan dipikul dan dibawa ke rumah. Hal ini juga merupakan bentuk tanggungjawab seorang suami terhadap istrinya yang terwujud dalam perlengkapan yang digunakan. Perlengkap atau alat yang digunakan adalah parang, kelapa pisang

dan batang pohon cengkeh. Makna dari perlengkap atau alat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Parang

Parang adalah alat yang wajib dibawa oleh masyarakat Lauje ketika berkebun. Dalam prosesi *moyambute pangantinge* parang merupakan simbol sebagai kewajiban dan tanggungjawab seorang suami yang berarti seorang suami memiliki tugas yaitu mencari nafkah.⁴²

b. Kelapa, pisang dan batang pohon cengkeh Kelapa, pisang dan batang pohon cengkeh merupakan simbol nafkah dari suami kepada istrinya. Kelapa yang digunakan adalah kelapa tua dan pisang yang digunakan adalah pisang sepatu yang sudah masak.

c. Hasil wawancara dengan bapak Kaba:

Didalam prosesi *moyambute pangantinge* terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Di dalam tahapan-tahapan tersebut terkandung makna berdasarkan hasil pengamatan, penulis memperoleh gambar tentang makna dan tatacara pelaksanaan prosesi *moyambute pangantinge*.

⁴³tahapan prosesi ini meliputi:

d. Ketika tiba dirumah pengantin laki-laki, kedua pengantin dijemput oleh orangtua, saudara kandung dan kerabat pihak laki-laki,

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Kaba Tanggal 13 Oktober 2023

⁴³Kaba, Tokoh Adat "*Wawancara*" di Rumah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 13 Oktober 2023.

- e. Pihak laki-laki memberikan parang, pisang dan kelapa kepada pengantin laki-laki dan dipikul untuk dibawa ke rumah,
- f. Kedua pengantin ditaburi beras oleh ibu pengantin laki-laki.

Berdasarkan hasil pengamatan dari tahapan prosesi moyambute pangantinge, penulis mendeskripsikan makna dari 3 tahapan prosesi tersebut sebagai berikut:

Pertama, penjemput kedua pengantin oleh orangtua atau saudara kandung dan kerabat pihak laki-laki mengandung makna kegembiraan serta penerimaan orang tua atas kedatangan anak dan menantunya.

Kedua, Pihak keluarga laki-laki memberikan parang, pisang dan kelapa yang telah digantung pada batang pohon cengkeh kepada pengantin laki-laki kemudian dipikul merupakan simbol kerja keras. Pemberian parang, pisang dan kelapa kepada pengantin laki-laki kemudian dipikul untuk dibawa ke rumah dapat diartikan sebagai kesiapan dari seorang anak yang sebelumnya manja, bergantung kepada kedua orangtuanya, setelah menikah dan menjadi seorang suami hal-hal tersebut sudah harus dihilangkan dan diharapkan dapat memikul tugas, melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam kehidupan baru sebagai seorang suami.

Ketiga, Taburan beras kuning oleh ibu pengantin laki-laki mengandung makna suka cita dan doa keselamatan untuk kedua pengantin yang akan memulai kehidupan baru.



Gambar diatas merupakan langkah kedua atau tahapan menyambut pengantin seperti yang ada pada gambar di atas.

3. Simbol *Popene'e* dalam tahapan *monimbaluse*, *mombiase niu kangkai mongkologe*, *mombiase ayu*

Di dalam bahasa Lauje *monimbaluse*, *mombiase niu kangkai mongkologe*, *mombiase ayu* berarti mengupas, membelah kelapa dan memotong, membelah batang pohon cengkeh. Prosesi ini ditandai dengan pengantin laki-laki mengupas dan membelah kelapa serta memotong dan membelah batang pohon cengkeh. Prosesi ini juga merupakan simbol kewajiban atau pekerjaan seorang suami untuk mencari nafkah dan merupakan bentuk tanggungjawab seutuhnya suami. Prosesi ini bertujuan untuk mengajarkan tugas sebagai seorang suami. Hal ini sesuai dengan Hasil wawancara dengan bapak Kaba:

Perangkat atau alat yang digunakan dalam prosesi ini adalah parang, kelapa dan batang pohon cengkeh. Tahapan-tahapan prosesi ini meliputi 2 tahapan yang masing-masing tahapannya memiliki makna.⁴⁴



Gambar diatas merupakan tahapan ketiga Prosesi ini ditandai dengan pengantin laki-laki mengupas dan membelah kelapa serta memotong dan membelah batang. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengupas dan membelah kelapa Prosesi ini memiliki makna bahwa seorang suami dapat memahami istrinya. Kelapa merupakan simbol saling memahami. Pada saat pengantin laki-laki membelah kelapa, belahan kelapa tersebut harus seimbang karena hal itu memiliki makna bahwa seorang suami dapat mengimbangi serta

⁴⁴Kaba, Tokoh Adat “*Wawancara*” di Rumah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 13 Oktober 2023.

memahami kekurangan dan keadaan istrinya begitupun sebaliknya.

- b. Memotong dan membelah batang pohon cengkeh Sebagian besar masyarakat Suku Lauje bermata pencarian sebagai petani perkebunan, hasil produk ekonomi yang menonjol adalah cengkeh, dan pohon cengkeh tumbuh subur sehingga banyak dimanfaatkan khususnya batang pohon cengkeh yang telah kering sangat bermanfaat. Dahulu masyarakat suku Lauje menggunakan batang pohon cengkeh untuk memasak karena batang pohon cengkeh yang telah kering lebih baik dan tahan lama ketika dijadikan kayu bakar, sampai saat ini pun masyarakat Suku Lauje masih memanfaatkan batang pohon cengkeh untuk di jadikan kayu bakar dan yang bertugas untuk mencari kayu bakar adalah suami. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua adat bapak Kaba: Makna dalam prosesi ini merupakan salah satu tugas seorang suami apabila tidak ada kayu bakar untuk memasak maka suami yang bertugas untuk mencari.⁴⁵

4. Simbol *Popene'e* dalam Tahapan monesege longu pensae

Monesege longu pensae yaitu pengantin perempuan mengiris daun pisang.

Prosesi ini merupakan simbol kewajiban atau tugas sebagai seorang

⁴⁵Kaba, Tokoh Adat "Wawancara" di Rumah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 13 Oktober 2023.

istri. Alat yang digunakan dalam prosesi ini adalah pisau dan sehelai daun pisang. Makna dari beberapa alat atau perlengkapan tersebut adalah:

Pisau merupakan simbol dari kewajiban dan tanggungjawab seorang istri yang berarti seorang istri memiliki tugas yaitu memasak. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua adat bapak:



Gambar keempat yang mana pengantin perempuan mengiris daun pisang.

Prosesi ini merupakan simbol kewajiban atau tugas sebagai seorang istri.

Daun pisang Perlengkapan ini merupakan simbol dari hubungan dan kewajiban dalam menjalani pernikahan. Pada saat pengantin perempuan mengiris daun pisang, irisan tersebut tidak boleh putus karena pada bagian sisi-sisi daun memiliki makna kerukunan antara keluarga dan suami. Hal ini diartikan bahwa seorang istri dapat menjaga hubungan kerukunan keluarga kedua belah pihak dan suami agar kehidupan rumah

tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Simbol Popene'e dalam Tahapan mongunjae baki.⁴⁶

Mongunjae baki merupakan prosesi menginjak baki oleh kedua pengantin, sebelum memasuki rumah kedua pengantin harus menginjak baki yang terdiri dari parang atau besi dan 3 macam tumbuh-tumbuhan yang diletakkan tepat di depan pintu. Dalam prosesi ini pengantin perempuan yang pertama menginjak baki dan diikuti oleh pengantin laki-laki. Prosesi tersebut bermakna agar dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai sehat, rukun dan berumur panjang. Ketika pengantin menginjak baki orangtua yang dituakan dari pihak pengantin laki-laki membacakan doa. Perangkat atau alat yang digunakan dalam prosesi ini adalah parang/besi dan 3 macam tumbuh-tumbuhan. Makna dari beberapa perangkat atau alat-alat tersebut adalah:

- a. Parang /besi Secara universal parang/besi adalah sebuah benda yang kuat dan kokoh. Berdasarkan hal tersebut, parang/besi dapat diartikan sebagai symbol kekuatan dan kekokohan dalam pernikahan sebagai perwujudan harapan semoga orang yang menikah tidak akan pernah terpisahkan. Parang/besi yang digunakan berjumlah 1 buah.
- b. Macama tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan yang digunakan adalah tanaman liar yang mudah didapatkan dan banyak tumbuh di desa Tingkulang. Tumbuh-tumbuhan yang digunakan adalah siranindi,

⁴⁶Kaba, Tokoh Adat "Wawancara" di Rumah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 13 Oktober 2023.

sinaguri dan sulampaan. Makna dari tanaman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sinaguri merupakan simbol kekuatan dan memayungi, tanama ini memiliki akar yang panjang menancap ke tanah. Diharapkan pernikahan kedua pengantin kuat tidak mudah ditergoyahkan dan terpisahkan, serta diharapkan kedua pengantin dapat memayungi dan melindungi antara satu sama lain dan keluarga;
2. Sulampaan merupakan simbol kekuatan dan kelimpahan karena tanaman ini mamiliki akar yang merambat dan kuat serta daun yang lebat. Diharapkan kedua pengantin dilimpahkan rezeki yang melimpah.
3. Siranindi merupakan simbol kesejukan, tamana ini banyak tumbuh dipinggir sungai. Diharapkan agar kedatangan atau kehadiran sang menantu di rumah mertuanya membawa suasana sejuk dan kedamaian. Serta diharapkan pula agar hubungan rumah tangga kedua pengantin sejuk dan rukun. Sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua adat bapak Kaba mengungkapkan:



Gambar diatas; merupakan tahapan ini yaitu tahapan menginjak baki yang ada berbagai macam jenis tumbuhan.

Prosesi *mongunjae baki* memiliki kesamaan dengan prosesi *haroan boru* yaitu salah satu adat dalam pernikahan Mandailing. *Haroan boru* adalah upacara adat penyambutan untuk menantu ketika pertama kali berkunjung ke rumah mertua, sebelum memasuki rumah kedua pengantin menginjak berbagai jenis tumbuhan yang sudah disiapkan yang diletakkan tepat di depan pintu yang disebut ‘dingin dingin’ yang terdiri dari tumbuhan dan batang pisang.⁴⁷

Batang pisang merupakan simbol dingin yang menyejukan, Makna agar sang kedatangan atau kehadiran sang menantu dirumah mertuanya membawa suasana kesejukan dan kedamaian. Setelah masuk ke dalam rumah, kedua pengantin didudukkan di atas Amak Lampisan, yaitu tikar adat yang terdiri dari beberapa lapis tikar. Mereka lalu akan disuguhi *Itak* makanan khas adat Mandailing yang terbuat dari sagu dan gula aren yang dibentuk

⁴⁷Kaba, Tokoh Adat “*Wawancara*” di Rumah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 13 Oktober 2023.

dengan menggunakan tangan lalu disiram dengan santan. Lalu ada juga makanan khas Mandailing lainnya,

5. Simbol *Popene'e* dalam Tahapan *mongkoni alat tuwahu njopa monja'ange pensae*

Didalam bahasa Lauje *mongkoni alat tuwahu njopa monja'ange pensae* berarti memegang/menyentuh perlengkapan dapur dan memasak. Prosesi ini ditandai dengan penganin perempuan menyentuh perlengkapan dapur yang terdiri pisang, air, cerek, belanga, sendok, susupit, sulumba, kayu api dan tungku tanah liat. Prosesi ini merupakan simbol kewajiban seorang istri. Prosesi ini bertujuan untuk menghilangkan rasa segan dan kekakuan pengantin perempuan untuk melakukan pekerjaan dapur di rumah mertua. Sebab, sesuai adat masyarakat Lauje, biasanya tamu tidak diperkenankan masuk ke dapur, hanya orang-orang terdekat atau kerabat saja yang boleh turun ke dapur (mengerjakan pekerjaan dapur). Inilah yang menjadi alasan prosesi *mongkoni alat tuwahu njopa monja'ange pensae* perlu dilakukan. Makna dari alat-alat yang digunakan dalam prosesi ini tidak diartikan secara satuan, namun akan memiliki arti jika dijadikan satu. Simbol alat-alat ini adalah penerimaan seorang mertua terhadap menantunya agar kelak seorang menantu datang ke rumah mertunya tidak lagi merasa canggung. Peralatan yang digunakan dalam prosesi ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan sehari-hari di dapur. Walaupun zaman sudah modern dan perlengkapan masak di dapur pun sudah canggih, namun alat-alat yang digunakan tetap menggunakan perlengkapan masak sederhana seperti yang digunakan nenek moyang masyarakat Lauje sejak dahulu. Hal ini bermaksud untuk memudahkan

dalam memasak dan untuk mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun.

Berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, penulis memperoleh gambaran tentang makna dari tindakan-tindakan dalam prosesi tersebut sehingga dapat menyimpulkan bahwa makna dari tindakan-tindakan tersebut yaitu pengantin perempuan menyenuh perlengkapan dapur dan memasak makna kesiapan seorang menantu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah mertuanya sebab mertuanya telah ia anggap sebagai orangtuanya juga, sehingga tidak rasa segan dan canggung diantara keduanya.





Tahapan kelima ini yaitu Prosei ini ditandai dengan penganin perempuan menyenuh perlengkapan dapur yang terdiri pisang, air, cerek, belanga, sendok, *susupit*, *sulumba*, kayu api dan tungku tanah liat.

6. Simbol *Popene'e* dalam Tahapan *meepa'anange*

Prosesi *meepa'anange* merupakan prosesi makan bersama antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan saling menyuapi. Prosesi ini merupakan simbol *seiya sekata* antara kedua pengantin agar pernikahan selalu baik. Prosesi ini juga merupakan simbol saling mengerti, saling mengisi dan saling bertukar pikiran. Alat yang digunakan dalam pelaksanaan prosesi ini adalah sepiring pisang rebus, kelapa parut, 2 gelas air putih, air cuci tangan serta piring dan sendok untuk makan. Makna dari alat yang digunakan tersebut adalah alat-alat tersebut merupakan simbol kebersamaan kedua pengantin dalam membina rumah tangga.



Tahapan keenam ini merupakan tahapan makan Bersama dan saling menyuapi antara pengantin laki- laki dan perempuan.

7. Simbol *popene'e* dalam Tahapan *Mopooto*

Di dalam prosesi ini tidak ada perlengkapan, sebab prosesi hanya berupa acara sungkem terhadap orangtua. Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada pelaksanaan prosesi *popene'e*, dapat disimpulkan bahwa prosesi *mopooto* merupakan acara sembah sujud (sungkem) dari kedua pengantin kepada keluarga pengantin laki-laki. Dimulai dari kedua orangtua pengantin laki-laki, saudara kandungnya, paman dan tante dari pengantin laki-laki serta keluarga lainnya. Tindakan ini merupakan wujud dari penghormatan dari kedua pengantin terhadap orangtua serta seluruh keluarga besar mereka. Tindakan ini merupakan simbol kekeluargaan antara kedua pengantin dengan keluarga besar masing-masing pihak.

8. Mantra

Dalam Prosesi *Popene'e* tuturan atau mantra dalam masyarakat adalah sebuah kata-kata yang mempunyai ruh, kata-kata yang mengandung petuah dan hanya jiwa yang hidup yang dapat memberikan rasa atau reaksi sesuai dengan makna apa yang terdapat dibalik kata-kata dalam sebuah tuturan atau mantra. Umumnya mantra hanya diucapkan oleh orang-orang tertentu seperti dukun atau pawang. Akan tetapi dalam prosesi *Popene'e*, orang yang mengucapkan mantra tersebut adalah orangtu yang dituakan dari keluarga pihak laki-laki. Pembacaan mantra (*mongganoye*) dilakukan pada prosesi prosesi *moyambute* pangantin dan *mongunja'e baki* (menginjak baki)

Melalui wawancara dengan bapak Kaba: diperoleh informasi bahwa pada dasarnya untuk memulai segala tahapan dalam ritual atau prosesi ini tidak ada kata-kata khusus yang diucapkan. Untuk memulai segala tahapan di dalam ritual tersebut cukup dengan mengucapkan basmallah dan sholawat. Hal ini terhubung dengan kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat suku Lauje yaitu agama Islam, bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan basmallah. Akan tetapi dalam pelaksanaan prosesi *popene'e* masih terdapat mantra yang diucapkan yaitu pada prosesi *mongunja'e baki*.⁴⁸

Mantra dalam prosesi *mongunjae baki* sebelum memasuki rumah kedua pengantin harus menginjak baki, saat pengantin menginjak baki orangtua

⁴⁸Kaba, Tokoh Adat "Wawancara" di Rumah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 13 Oktober 2023.

perempuan yang dituakan dari pihak pengantin laki-laki membacakan mantra di dalam hati. Mantra yang diucapkan dalam prosesi ini adalah sebagai berikut:

Mantra: umuro'e, umur nujunia, umuru siopu
Arti : umur saya, umur dunia, umur Tuhan
 Makna : doa harapan agar pengantin berumur panjang, seperti lama atau panjangnya umur dunia dan umur Tuhan yang Maha sang memberi umur. Simbol: simbol dalam mantra mongunjae baki adalah umuro'e.umuro'e merujuk pada pengantin.

9. Tujuan Prosesi *Popene'e*

Setiap pelaksanaan suatu adat pasti mempunyai tujuan tertentu. Begitu pula dalam pelaksanaan *popene'e* ini. Tujuan prosesi *popene'e* ditinjau dari dua segi yaitu berdasarkan fungsi dan lahiriahnya. Berdasarkan fungsinya, tujuan prosesi *popene'e* terbagi atas 2 yaitu:

1. Mengenalkan budaya Prosesi *popene'e* bertujuan untuk mengenalkan budaya khas suku Lauje kepada generasi-generasi Lauje dan masyarakat luas sebagai suatu bentuk kecintaan terhadap tradisi daerah yang telah diwariskan secara turun temurun. secara tidak langsung, tamu-tamu yang hadir dalam prosesi ini diperkenalkan dengan kekhasan dan keunikan prosesi ini hingga tamu-tamu yang bukan suku Lauje juga dapat mengetahui tradisi ini. Bahkan tamu-tamu yang merupakan masyarakat asli suku Lauje juga akan lebih mengenal budaya sukunya sendiri.

2. Pelestarian budaya Sejak zaman nenek moyang hingga saat ini, prosesi *popene'e* masih tetap dilaksanakan. Masih dilaksanakannya prosesi *popene'e* hingga kini merupakan bentuk pelestarian tradisi daerah yang menjadi ciri khas bangsa. Masyarakat Lauje adalah masyarakat yang masing-masing memegang teguh warisan leluhur, namun di era sekarang pelaksanaan prosesi *popene'e* dilakukan sesuai syariat Islam yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh suku Lauje. Kemudian, ditinjau dari segi lahiriahnya,

Tujuan *popene'e* terbagi atas 3 yaitu:

- a. Penghargaan dan penghormatan terhadap mertua Berdasarkan pengamatan pada pelaksanaan prosesi *popene'e* ditemukan bahwa prosesi ini merupakan wujud penghargaan dan penghormatan menantu kepada mertuanya. Penghargaan dan penghormatan tersebut terlihat ketika menantu dengan begitu ringan melangkahinya mengunjungi mertuanya. Hal ini berarti seorang menantu sudah menganggap mertuanya sebagai orangtuannya sendiri yang merupakan petanda sudah adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin.
- b. Untuk menghilangkan kekakuan dan keseganan Kunjungan penganti perempuan (*popene'e*) kerumah mertuanya (*popene*) merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan keluarga suaminya sehingga perlahan-lahan akan menghilangkan kekakuan dan keseganan menantu terhadap mertua dan keluarga besar suaminya.

- c. Menjalin silaturahmi Prosesi ini semakin memperkuat jalinan silaturahmi antara menantu dan mertua beserta seluruh keluarga besar suaminya. Bahkan kedua belah pihak keluarga. Prosesi ini sebagai tanda seorang menantu telah diterima sebagai anggota keluarga baru di dalam keluarga suaminya.

C. Makna Popene'e di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong (Tinjauan Islam).

Secara umum dapat dikatakan bahwa relevansi adat *popene'e* dalam pernikahan suku lauje mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat besar manfaatnya dalam menempuh suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warah ma. Namun, penulis secara sederhana mengelompokkan kedalam empat bagian yaitu nilai-nilai pendidikan yang memuat nilai tauhid, syariaat, akhlak, dan sosial.

Dalam tahapan adat *popene'e* suku Lauje pendidikan yang bernilai tauhid dan syariaat dapat dijumpai pada tahap satu, dua dan tiga dari ke delapan tahap yang ada. Sedangkan tahap ketiga, empat, lima, enam, tujuh, dan kedelapan, mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang arahnya pada pembinaan kehidupan yang bernilai tauhid, akhlak dan sosial yang harmonis.

Pelaksanaan tahapan pertama dalam proses *Monyambute Nu Pangantinge* inilah yang menurut penulis mengandung nilai-nilai tauhid dan syariat yang begitu tinggi dan suci dalam proses kehidupan selanjutnya. Hal tersebut penuturan tokoh adat di Kecamatan Tomini.

Aminudin adalah tokoh adat di Kecamatan tomini mengatakan, bahwa tahapan adat *popene'e* suku tialo banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam dan unsur pengajaran. Diantaranya ada nilai tauhid, syariat, akhlak dan sosial.

Adapun menurut penulis bahwa adat *popene'e* suku tialo ini sangat menonjol bagi masyarakat di Kecamatan Tomini karena adat *popene'e* suku Lauje ini banyak mengajarkan tentang bagaimana cara menanamkan akhlak kepada kedua pengantin tersebut. Hal demikian dipertegas lahi oleh tokoh adat bapak Kaba menngungkapkan:

Nilai pendidikan bernuansa keagamaan sangat menonjol dalam tahapan adat *popene'e* suku Lauje. Selain itu unsur sosial kemasyarakatan nampak sekali. Misalnya, pada acara *popene'e* tersebut semua masyarakat ikut bergotong royong untuk membantu.⁴⁹

Tahapan kedua dalam prosesi adat *popene'e* suku Lauje yaitu *Monimbaluse, Membiase Niuge Kangkai Mongkologe Ayu* (mengupas, membela kelapa dan membela kayu). tahapan kedua ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai tauhid, syariat dan sosial dimana tahapan ini pengantin laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan sekaligus bentuk tanggung jawab kepada keluarganya dan juga menjadi imam dalam sebuah rumah tangga yang telah mereka bangun. Adapun nilai sosialnya adalah mereka harus memberitahukan kepada orang terdekat, tetanga, dan handai tolan agar dalam prosesi ini adat *popene'e* ini berjalan dengan lancar.

Menesege Longu Pensa'e (mengiris daun pisang) tahap ketiga ini mengandung nilai-nilai pendidikan tauhid, syariat dan akhlak pada tahapan ke tiga ini pengantin perempuan berkewajiban mengurus suami dan anak-anaknya, bertanggungjawab kepada keluarga dan juga harus memcontohkan akhlak kepada anak-anaknya agar tidak melanggar aturan hukum.

⁴⁹Kaba, Tokoh Adat "*Wawancara*" di Rumah Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Tanggal 13 Oktober 2023.

Tahapan keempat yakni *Mongunjae Baki* (Menginjak Baki) mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai tauhid dan syariat dimana prosesi ini mengandung nilai kehidupan berumah tangga selalu sehat, rukun dan berumur panjang.

Tahap kelima yaitu *Momba Alatu Wahu Maipa Monjaane Pensae* (memegang/menyentuh alat dapur dan merebus pisang) tahap ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai akhlak di mana seorang istri harus menghargai mertuanya dan seorang istri tidak segan dan tidak takut untuk melakukan pekerjaan di rumah mertua.

Tahapan keenam yaitu Pembacaan Do'a tahap ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai tauhid, syariat, dan sosial dimana tokoh agama, adat, dan masyarakat membaca doa keselamatan terhadap kedua pengantin agar rumah tangga mereka mendapat berkah dari Allah Swt.

Tahap ketujuh yaitu *Mepaanane* tahap ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai akhlak yaitu menghormati suami dan juga suami menghormati istri agar rumah tangga yang mereka jalani bisah berkah di duni dan akhirat. Tahap terakhir atau tahap kedelapan yaitu Sungkeman tahap ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai akhlak yaitu menghormati kedua orang tua pihak laki laki dan juga keluarganya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai pembimbing, pengarahan perkembangan, dan pertumbuhan manusia. Jika dicermati lebih jauh tentang perkembangan kebudayaan masyarakat maka akan ditemui betapa besar pengaruh pendidikan utamanya pendidikan

Islam dalam prosesi budaya tersebut. Dengan pemikiran diatas, dapat dikemukakan bahwa adat *Popene'e* ini adalah sala satu kebudayaan yang sangat erat dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang memiliki fungsi dalam perkembangan kehidupan manusia. Bila dilihat dari sisi pendidikan Islam, adat *Popene'e* suku Lauje ini sangat relevan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits. Sumber ajaran tersebut sangat erat dengan konsep pendidikan atau ajaran Islam dalam adat *Popene'e* suku Lauje dilatarbelakangi oleh sejarah Kecamatan Tomini. Relevansi antara keduanya tergambar dalam setiap tahapan pelaksanaan adat *Popene'e* suku Lauje yang berjumlah delapan tahap. Setiap tahap mengandung pendidikan yang sudah tentu bernuansa Islami. Dapat dikemukakankn beberapa contoh antara lain pada tahap pertama yaitu *Monyambute Nu Pangantinge* (menyambut pengantin).

Bila diteliti secara jelas merupakan implementasi ajaran Al-qur'an dan Hadits mengenai proses *popene'e* Tahapan pertama yakni *Monyambute Nu Pangantinge* (menyambut pengantin). Prosesnya ini mengikuti adat suku Lauje di Kecamatan Tomini. tahapan kedua merupakan proses *monimbaluse, mombiase niuge kangkai mongkologe, mombiase ayu* berarti (mengupas, membelah kelapa dan memotong, membelah batang pohon cengkeh). Kewajiban bagi suami terhadap istri, tahap ketiga *Monesege longu pensae* yaitu pengantin perempuan mengiris daun pisang. Prosesi ini agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai rukun dan damai. Tahap keempat *Mongunjae baki* merupakan prosesi menginjak baki oleh kedua pengantin, prosesi ini ialah kewajiban dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai rukun dan sehat. Kelima adalah *Momba alatu wahu maipa*

moipa monjaane pensae berari memegang/memyentuh perlengkapan dapur dan memasak, prosesi ini adalah kewajiban seorang istri.

Keenam Pembacaan Doa Selamat prosesi ini ialah agar rumah tangga mereka mendapat berkah dari Allah Swt. Tahap ketujuh Mepaanane prosesi ini adalah suami dan istri saling mengerti.

Tahap terakhir adalah sujud (sungkeman) adalah menghormati pihak keluarga dari laki-laki. Dari penjelasan diatas, nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang menjadi filsafat hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai agama yang pokok adalah Al-qur'an dan As-sunnah.

Adat telah melambangkan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua belah pihak akan tetapi juga ada nilai-nilai pendidikan Islam didalam tradisi pernikahan adat suku Lauje popene'e itu sendiri. Pernikahan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahma. Pernikahan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkambang baik dan menjaga

kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan terdapat berbagai macam nilai pendidikan Islam salah satunya yaitu nilai kesetiaan. Maksudnya adalah seorang suami harus menghargai seorang istri begitupun sebaliknya, agar supaya hubungan keduanya bisa bahagia dunia dan akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya berikut ini akan dikemukakan kesimpulan yang sekaligus menjawab permasalahan yang telah menjadi pokok kajian penelitian ini,

Prosesi Tradisi *Popone'e* dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang Kec. Tomini Kabupaten Parigi Moutong adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah mertuannya (*popene*) bersama pengantin laki-laki. *Popene'e* ini sebagai simbol bukti penghargaan anak kepada orangtua, sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga pihak laki-laki/suaminya. Prosesi *popene'e* merupakan hal yang penting dilakukan pada pelaksanaan pernikahan suku Lauje. Pelaksanaan prosesi ini dilakukan sehari setelah pernikahan. Pelaksanaan *popene'e* merupakan simbol tanggungjawab seorang istri dan suami serta simbol kasih sayang istri kepada keluarga suami. Pelaksanaan *popene'e* adalah akhir dari serangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Lauje. Prosesi *popene'e* terdapat 8 tahapan yaitu *moyambute pangantinge*, (*monimbaluse*, *mombiase niu kangkai mongkologe*, *mombiase ayu*), dan *monesege longu pensae*, *mongunjaebaki*, *mongkoni alat tuwahu njopa monja'ange pensae*, *meepa'anange*, *momongi do'a salamate* dan terakhir *mopooto*. Setiap tahapan dalam prosesi *popene'e* memiliki

makna tersendiri, baik berupa tindakan, benda/perlengkapan yang digunakan, maupun mantra yang diucapkan dalam pelaksanaan prosesi tersebut.

1. Makna Tradisi *Popone'e* di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Tinjauan Islam). Yaitu dalam tahapan adat *popene'e* suku Lauje pendidikan yang bernilai tauhid dan syariat dapat dijumpai pada tahap satu, dua dan tiga dari ke delapan tahap yang ada. Sedangkan tahap ketiga, empat, lima, enam, tujuh, dan kedelapan, mengandung nilai-nilai pendidikan islam yang arahnya pada pembinaan kehidupan yang bernilai tauhid, akhlak dan sosial yang harmonis.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, penulis mengemukakan saran-saran yang perlu diperhatikan bagi masyarakat dan khususnya bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran itu ialah sebagai berikut:

1. Simbol beserta makna yang terdapat dalam prosesi *popene'e* merupakan peninggalan budaya yang sangat berharga dan harus dijaga.
2. Penelitian tentang proses adat di desa Tingkulang masih kurang dan diperlukan lebih lanjut pada proses adat-adat lainnya yang ada di adat suku Lauje.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu semiotik yang merupakan salah satu mata kuliah dalam studi pendidikan bahasa Indonesia.
4. Untuk menjaga dan melestarikan budaya yang telah ada serta mengembangkan budaya agar tidak mengalami kepunahan khususnya suku

Lauje dapat menjaga adat istiadat yang ada agar generasi berikut dapat mengetahui makna yang terdapat pada penyelenggaraan tradisi prosesi popene'e. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Sahri Andi, Rachman Imran Rosita, *Kearifan Masyarakat Lokal Suku Lauje Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Bambasiang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong*, Warta Rimba Issn: 2579-6267 Volume 5, Nomor 1 Hal: 80-86 Maret 2017.
- Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Mutakir*, (Al-Hamid, Al-Husaini, Penerjemah), Jakarta: Yayasan Al- Hamidiy, 1995.
- Anwar Khalafdalam, *Afirmasi Fiqh atas hukum adat dan hokum dan hokum negara lisan Al- hal Jurnal pengembangan pemikiran dan kebudayaan*, 13 (1) 119-13 Al-Bukhari, M. 1978, Sahih Al- Bukhari, 2019.
- A, Maraila, Abidin Zainal, *Tokoh Adat*, Wawancara Rumah Zainal Abidin, Jam 03:39 Tanggal 13 Juni 2017.
- Chayo Agus, *Panduan Aplikasi Teori Belajar*, Jakarta:PT. Diva Press, 2013.
- Ekasari, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Surabaya: CV. Jakad. MediaPublishing, 2021.
- Fadhli, *Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjudohan*, Yogyakarta, Cetakan 1, 2011.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Hamiyuddin Syarif Hasyim Muhammad, *Dengan Jurnal Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mopopene 'e Dalam Perkawinan Suku Laujedi Desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palu 2020.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet , I; Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- [Http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Bds/Article/Download/10047/7993](http://Jurnal.Untad.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Bds/Article/Download/10047/7993), 2018.
- [Http://Www.Dosenpendidikan.Com](http://Www.Dosenpendidikan.Com) 9.30.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2012.
- Margono S, *Penelitian Pendidikan Cet. II*; Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002.
- Moleong J.Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

- Rasjid Sulaiman H, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo 2010.
- RI Agama Kementrian, *Al-qur'an dan Terjemah*, Q.S An- Nuur ayat: 32.
- Rukmana Indra, *Mo'Jeppe Dalam Pesta Pernikahan Masyarakat Lauje Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Makasar*: (Program Sarjana, Universitas Negeri Makassar 2012.
- Satriani, Arifuddin Makna Simbolik Dalam Prosesi Popene'e Suku Lauje di Desa Tomini Utara Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong *Jurnal Bahasa dan Sastra* Volume 4 No 1 2019.
- Sharifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Sulistiywati Budi, Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pres, 2013.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Taylor Bogdan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 2009.
- Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Wabah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* cet.1, Jakarta: Gema Insanidan Darul Fikir, 2011.
- Wignjodipoero Soerjono, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung: 2019.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Kepala Desa Tingkulang



Wawancara Dengan Ketua Adat Suku Lauje



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Lamp : 1 (Satu)
Hal : Surat Pengantar SK Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kabag Akmah FTIK UIN Datokarama Palu

Di -
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmawansyah, M.Pd
NIP : 19890320 201903 1 008
Jabatan : Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam


Menerangkan:

Nama : Ramin
NIM : 17.1.01.0158
Jurusan / Kelas : Pendidikan Agama Islam (PAI-5)
Semester : XIII (Tiga Belas)
No. Hp : 0812 1455 9161
Judul Skripsi : Adat Tradisi Popone'e dalam Pernikahan Suku Lauje di Desa Tingkulang
Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)
Pembimbing : 1. Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I
2. Darmawansyah, M.Pd
Penguji : Fitri Rahayu, S.Pd.I., M.Pd.I

Bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah menyeter perbaikan proposal skripsi 1 rangkap kepada Jurusan, yang bersangkutan dan kepadanya dapat diberikan surat izin penelitian.

Demikian surat ini diberikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Palu, 22 September 2023
Sekretaris Jurusan
Pendidikan Agama Islam


Darmawansyah M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TOMINI
DESA TINGKULANG

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Desa Tingkulang Kode Pos. 94476

SURAT KETERANGAN

Nomor :435 /01.35/ KDT / X/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong telah Memberikan izin kepada :

Nama : Ramin
NIM : 171010158
Tempat Tanggal Lahir: Tingkulang, 07 Januari 1999
Semester : XIII (Tiga Belas)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Bantilan
Judul Skripsi : ADAT TRADISI POPENE'E DALAM PERNIKAHAN SUKU LAUJE DI DESA TINGKULANG KECAMATAN TOMINI KABUPATEN PARIGI MOUTONG (SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM).

Benar yang besangkutan telah melakukan penelitian masalah Adat/Tradisi Suku Luje dalam melaksanakan Hajatan Pesta Pernikahan (POPENE'E) di Desa Tingkulang Kecamatan Tomini Kcamatan Parigi Moutong.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



DIRHAM S. PASORE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa/Staf Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong.

1. Sejarah Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong?
2. Provil Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong?
3. Letak geografis Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong?
4. Visi misi Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong?
5. Sarana Prasarana Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong?

Wawancara Tokoh Adat/Kepala Adat

6. Bagaimana Prosesi Tradisi Popone'e dalam Pernikahan Suku Lauje di
Desa Tingkulang kec. Tomini Kab. Parigi Moutong?
7. Bagaimana Makna Tradisi Popone'e di Desa Tingkulang Kec. Tomini
Kab. Parigi Moutong (Tinjauan Islam)?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Ramin
NIM : tingkulang 07 Januari 1999
Tempat/Tanggal Lahir : 24 Tahun
Alamat : Jln Trans Sulawesi Desa Tingkulang

2. Pendidikan

SDN INPRES TINGKULANG TAHUN 2011
SMPN 1 TOMINI TAHUN 2014
SMANOR TADULAKO TAHUN 2017
S1 JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2024